



PUTUSAN

Nomor 136/PDT/2023/PT SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (PW KBBKT)**
Surat Keputusan No: 89-K/PB KBB-V/2019 Tanggal 18 Mei 2019;
Organisasi Kemasyarakatan : KBBKT;
Tempat Sekretariat : Jl. Pahlawan 01, Workspace 1, Lt 1. Hotel Mesra International Samarinda;
Pekerjaan : **Pengurus Wilayah KBBKT;**
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/KBB-TG/VI/2022 tanggal

25 Juni 2022 memberikan Kuasa kepada:

1. **Nama** : **Suriyadi;**
Kewarganegaraan : **Indonesia;**
2. **Nama** : **Fahrian Nur;**
Kewarganegaraan : **Indonesia;**
3. **Nama** : **Murjani;**
Kewarganegaraan : **Indonesia;**
Pekerjaan : **Pemegang Kuasa khusus berkantor di Jl. Pahlawan 01, Workspace 1, Lt 1. Hotel Mesra International Samarinda;**

Sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

1. **Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (PP KBB)**, berkedudukan Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 2 Banjarmasin Komplek Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini Drs. H. Rudy Ariffin, MM selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) diwakili Kuasa Hukumnya bernama Abdul Haris Makkie berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/XI/KBB-P/2022 tanggal 14 November 2022;

Berdasarkan surat dari H. Sahbirin Noor, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) yang baru tertanggal 2 Februari 2023 menyatakan telah mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor 025/XI/KBB-P/2022 tanggal 14 November 2022;

Selanjutnya Tergugat I dalam hal ini H. Sahbirin Noor, selaku Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) diwakili Kuasa Hukumnya bernama: Rolly Muliazi Adenan, S.Ag., S.H., M.H., C.I.L., Kusman Hadi, S.H., M.H., C.I.L., C.L.A., Panji Bentar Kamajaya, S.H., M.H., Agus Maulana, S.H., dan Muhammad Andhika, S.H.;

Kesemuanya merupakan Advokat dan Advokat magang serta Konsultan Hukum dari **"RMA LAW FIRM"** Beralamat di jalan D.I Pandjaitan No 67, Banjarmasin, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ST.PP-KBB/B/I/2023 tanggal 22 Januari 2023;

Sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (PW KBB KT) Versi Ketua Irianto Lambrie.** Berkedudukan Jl. M. Yamin Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda (samping Mall Robinson), Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Radiansyah, S.H., M.Hum., dan Muhammad Amin, S.H., merupakan Advokat dan Kosultan Hukum dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum **"R.A & PARTNERS"** beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. Rawa Sari 3 Nomor 27 RT 11 Kelurahan Air Putih Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 025/R.A/V/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor register W18-U/713/HK.02.1/07/2023;

Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 136/PDT/2023/PT SMR tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 136/PDT/2023/PT SMR tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 136/PDT/2023/PT SMR tanggal 25 Juli 2023;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 12 Juni 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 136/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 12 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Samarinda diucapkan pada tanggal 12 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/ Bdg / 2023/ Pdt.Smr Jo. Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 27 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Juli 2023.

Bahwa Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dan telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Juni 2023.

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2023 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Juli 2023, oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding tanggal 16 Juli 2023 yang diterima di

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 136/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Juli 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding II masing-masing tanggal 28 Juli 2023 ;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat, oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Juli 2023, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2023, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding dan II semula Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana relaas masing-masing tanggal 27 Juni 2023.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Permohonan banding dari Kuasa Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding pada pokoknya menyatakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Bertentangan Dengan Undang Undang Keormasan dan AD/ART Ormas (KBB), sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 192/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 12 Juni 2023 tidak ada mempertimbangkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Bubuhan Banjar Pasal 17 Pengantian Pengurus Antar waktu ayat .1,2 dan 3 (AD/ART KBB) sebagai Landasan Hukum Organisasi KBB;
2. Bertentangan dengan (AD/ART KBB) Anggaran Dasar Pasal. 8 Kewajiban dan Hak Anggota dan Anggaran Rumah Tangga BAB. IV Pasal 9 Permusyawaratan Kerukunan Bubuhan Banjar;
3. Saksi Yang dihadirkan Tergugat 2 Sdr H Jubaidi (Pengurus persi Iriyanto Lamri) dalam Kesaksian dihadapan Majelis Hakim di Persidangan menyatakan tidak mengakui hasil Kongres Kerukunan Bubuhan Banjar 2019

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 136/PDT/2023/PT SMR



di Banjarmasin. Tetapi meminta Surat Keputusan Pengangkatan KBB Persi Irianto Lamri di SK Kan oleh Pengurus Hasil Kongres 2019 di Banjarmasin.

4. Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor: 002/1/KBB-P/2022 tanggal 22 Januari 2022 perihal Surat Pencabutan SK Pengurus Wilayah (Pencabutan Kepengurusan tidak SAH) ART. Pasal 6. Hurup b) Yang menandatangani Surat Keputusan KBB Persi Irianto Lamri dikarnakan Ketua PP KBB Bpk Rudi Arifi yang sudah mengundurkan diri dari Kepengurusan (PP KBB) Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 ayat 1 hurup b, Segala Bentuk Surat yang ditandatangani semua tidak SAH (Bukti P-3 dan 4);
5. Surat Pengurus Pusat Prihal Pencabutan Surat Keputusan Nomor: 89-K/PB KBB- V / 2019 Tanggal 18 Mei 2019 Bertentangan dengan AD/ART KBB (tidak SAH) tidak ada klarifikasi sebelumnya dan Peringatan sesuai Pasan . 10 ayat 2 dan ayat. 7 ART KBB. (Surat nomor :002/1/KBB-P2022 Tgl.22 Januari 2022, Semua Surat yang ditanda tanggani Bpk Rudi Arifin yang Sudah mengundurkan diri sejak tanggal 3 Desember 2021) Tidak SAH. (Bukti P- 3);
6. Tentang Duduk Perkara adalah KBB Persi Iriyanto lamri Sebelumnya Bukan Bagian KBB yang tergabung di PP KBB yang induk di Banjarmasin, Mereka Berbeda AD/ART dan Logo/Lambang (Bukti P-11) setelah KBB Persi Irianto lamri MUSDA V Tanggal 4 september 2021 di Hotel MERCURE mereka MENCAPLOK KBB Kami yang SAH AD/ART KBB yang berinduk di Banjarmasin. (Bukti P.1 dan 2)
7. Objek Sengketa :
 - Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor.002/I/KBB-P/2022 Tanggal 22 Januari 2022 Perihal Pencabutan SK Pengurus Wilayah yang SAH Bertentangan dengan AD Bab VI Pasal. 11;
 - Surat keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor: 01-K/PB KBB-I/2022 Tanggal 22 Januari 2022 Pengangkatan KBB Persi Irianto Lamri (Sebelumnya Berdiri Sendiri Dengan Nama Badan Pengurus Provinsi Kerukunan Bubuhan Banjar KalTimTara Yang ditandangani Oleh Bpk Rudi Arifin yang bukan ketua PP KBB lagi Karna Sudah mengajukan Pengunduran Diri sejak Tanggal 3 Desember 2021 ART Pasal : 6 ayat 1 hurup. b dan telah di Plenokan Oleh Pengurus Wilayah Se Indonesia, dari 24 Pengurus Wilayah Pleno 17 Pengurus Wilayah yang menyetujui Bpk Rudi Arifin Mengundurkan Diri (Semua Produk yang di Tandatangan Bpk Rudi Arifin Tidak SAH lagi)



Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor perkara 192/Pdt.G/2022/PN Smr;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 12 Juni 2023;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, maka Terbanding II/Tergugat II mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 192/Pdt.G/ 2022/PN Smr tanggal 12 Juni 2023, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Eksepsi Kompetensi absolut dan Eksepsi Kompetensi relatife yang telah diputus dalam putusan sela tanggal 8 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara Nomor 192/Pdt.G/2022/PN.Smr;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut sudah tepat dan benar yakni Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar tersebut bukanlah Pejabat Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi Kompetensi relatif sudah tepat dan benar yakni bahwa dalam perkara ini ada dua Tergugat salah satu Tergugat berdomisili di Samarinda dan Tergugat lainnya berdomisili di Banjarmasin, oleh karena itu sesuai pasal 142 Rbg, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu Tergugat yang dalam perkara ini Penggugat memilih tempat tinggal Tergugat II di Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 162 Rbg, Eksepsi Kompetensi absolut dan relatif diputus lebih terlebih dahulu dengan Putusan Sela dan selanjutnya Eksepsi lainnya diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait "Gugatan Kabur", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan tersebut setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat yakni:

Gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebut dasar hukum gugatan, tidak menyebut Kejadian atau Peristiwa yang mendasari gugatan hanya menyebut, Objek sengketa:

- Surat Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar No.002/I/KBB-P/2022 tanggal 22 Januari 2022 perihal Surat Pencabutan SK Pengurus Wilayah (pencabutan Kepengurusan yang Sah, bertentangan dengan ketentuan AD/ART KBB dan
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar Nomor 01-K/PB KBB-I/2022 taggal 22 Januari 2022.Pengangkatan KBBKT Ketua

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 136/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto Lambrie (sebelumnya berdiri sendiri dengan nama organisasi Badan Pengurus Provinsi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur-Kalimantan Utara;

Posita/Alasan Gugatan Penggugat hanya menyebut:

- Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar membuat kegaduhan di dalam Kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar yang sah di Kalimantan Timur menjadi dua Kepengurusan KBB di Provinsi Kalimantan Timur dan bertentangan dengan AD/ART Kerukunan Bubuhan Banjar.
- KBB Irianto Lambrie ini sebelumnya bernama Badan Pengurus Provinsi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur-Kalimantan Utara dan memiliki AD/ART tersendiri.
- Pelaksanaan Musyarah tidak mengacu pada AD/ART KBB yang Kepengurusan Pusat di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan Kapan dilaksanakan musyawarah, bagaimana pelaksanaan musyawarah yang dipersalkan Penggugat, dan tidak menguraikan Ketentuan AD/ART mana yang dilanggar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kabur, maka Pokok Perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dilanjutkan pemeriksaannya dan harus dinyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda 192/Pdt.G/ 2022/PN Smr tanggal 12 Juni 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 136/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Juni 2023 Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Smr yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang terdiri dari Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Soehartono, S.H., M.Hum dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rina Sarwindah Santoso,S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Soehartono, S.H., M.Hum

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Rina Sarwindah Santoso, S.H

Perincian Biaya

1. Materi	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 136/PDT/2023/PT SMR